



**P U T U S A N**

**Nomor : 9/Pdt.G/2013/PA.Skg.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut "Pemohon";-----

**LAWAN**

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 9/Pdt.G/2013/PA.Skg. tanggal 2 Januari 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:---

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 12 Pebruari 2012 di Kecamatan Bacukiki Kotamadya Pare-Pare berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.23.1/Pw.00/32/2012 tanggal 2 Nopember 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kotamadya Pare-Pare;-
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga diajukannya permohonan ini telah mencapai 10 bulan lebih;-----

Hal. 1 dari 8 Put. No. 9 /Pdt.G/2013 /PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa 5 bulan sebelum Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan Termohon dan telah melakukan hubungan intim dan setelah Pemohon ingin putus, maka Termohon mengaku hamil 3 bulan dan memaksa Pemohon untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Februari 2012, namun setelah Pemohon melaksanakan aqad nikah, Pemohon meninggalkan Termohon karena Pemohon merasa telah dijejek oleh Termohon yang pura-pura hamil;-----
4. Bahwa kenyataannya kecurigaan Pemohon benar, karena hingga bulan Desember 2012 Termohon yang seharusnya sudah melahirkan namun Termohon belum melahirkan dengan alasan Termohon telah keguguran dan Pemohon merasa telah dibohongi;-----
5. Bahwa sejak setelah aqad nikah antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 10 bulan lebih tanpa saling memperdulikan lagi;-----
6. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan Pemohon pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menngizinkan kepada Pemohon **PEMOHON**, untuk mengikrarkan talak satu raje'i kepada Termohon **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang;-----
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;-----

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor :9 / Pdt.G/2013/PA.Skg. tanggal 21 Januari 2013 dan 15 Februari 2013 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu



disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa usaha mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak datang menghadap, namun majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya dan dapat berusaha kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:-----

Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kotamadya Pare-Pare Nomor: Kk.21.23.1/Pw.00/32/2012, tertanggal 2 Nopember 2012, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo;- -----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya

sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon adalah kandung saya bernama Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon bernama Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2012 di Pare-Pare;-----
- Bahwa pemohon dan termohon tidak pernah tinggal serumah setelah melangsungkan pernikahan karena setelah menikah langsung berpisah sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya;-----
- Bahwa Pemohon menikahi Termohon karena Termohon mengaku dalam keadaan hamil akibat telah melakukan hubungan intim dengan Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon merasa dibohongi oleh Termohon karena ternyata Termohon tidak hamil dan belum pernah melahirkan;-----
- Bahwa selama menikah/pisah, tidak pernah ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;-----

Hal. 1 dari 8 Put. No. 9 /Pdt.G/2013 /PA.Skg



2. **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo;--

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pemohon adalah adik kandung saksi bernama Pemohon, sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon bernama Termohon, keduanya menikah pada 2012 di Pare-----
- Bahwa setelah menikah, pemohon dan termohon tidak pernah tinggal bersama karena setelah selesai acara pernikahan, Pemohon langsung meninggalkan Termohon sampai sekarang sudah kurang lebih 1 tahun lamanya;-----
- Bahwa Pemohon menikahi Termohon karena Termohon mengaku telah hamil akibat telah melakukan hubungan intim dengan Pemohon;-----
- Bahwa selama pemohon dan termohon menikah, Termohon belum pernah melahirkan sampai sekarang sehingga Pemohon merasa dibohongi oleh Termohon;-----
- Bahwa selama pemohon dengan termohon pisah setelah selesai acara pernikahan, tidak pernah ada hubungan komunikasi antara keduanya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonannya;-----

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dari Putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, demikian pula majelis hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat



(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg serta pasal 131 ayat (2) KHI, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan kembali rukun bersama Termohon, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan Patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon ( Vstek ) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dali gugatannya;-----

Menimbang, bahwa permohonan pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tanggal 12 Februari 2012 tetapi tidak pernah rukun karena Pemohon menikahi Termohon sebab dipaksa oleh Termohon yang mengaku telah hamil 3 bulan akibat hubungan intim Pemohon dengan Termohon padahal Termohon tidak hamil sehingga setelah aqad nikah selesai Pemohon meninggalkan Termohon sampai sekarang sudah lebih 10 bulan tanpa saling memperdulikan, karenanya tidak ada harapan atau kemungkinan dapat rukun dengan termohon sebagai suami isteri dan jalan yang terbaik adalah perceraian;-----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti surat P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Hal. 1 dari 8 Put. No. 9 /Pdt.G/2013 /PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan bukti surat P serta keterangan saksi –saksi tersebut di muka, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tanggal 12 Februari 2012 di Pare-Pare;-----
- Bahwa pemohon dan termohon tidak pernah rukun /tinggal bersama sebagai suami isteri karena langsung berpisah setelah selesai acara pernikahan;-----
- Bahwa Pemohon menikahi Termohon karena Termohon mengaku telah hamil akibat adanya hubungan intim antara keduanya sebelum menikah;-----
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon menikah sampai sekarang, Termohon tidak pernah melahirkan;-----
- Bahwa sejak Pemohon pisah dengan Termohon setelah selesai acara Pernikahan, tidak pernah ada hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat pisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri serta telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya dalam membina rumah tangga;--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata apa yang menjadi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak pernah terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa kepergian Pemohon meninggalkan Termohon setelah selesai acara Pernikahan dan tidak pernah ada hubungan komunikasi antara keduanya sampai sekarang dapat diartikan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus dan tidak ada kemungkinan keduanya untuk rukun sebagai suami isteri karena tidak terdapat adanya ikatan lahir batin sebagai suami isteri yang merupakan unsur pokok tegaknya suatu rumah tangga;-----





Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan termohon sebagai suami isteri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada kemungkinan untuk dapat rukun dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis sebagai berikut:-----  
Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:-----

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 149 dan 150 R.Bg;-----

Hal. 1 dari 8 Put. No. 9 /Pdt.G/2013 /PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada pemohon , **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama

Sengkang;-----

4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,-  
( Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, oleh Drs. H.M. Nasruddin, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Umar D dan Drs. H. Baharuddin, S.H. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Sulfian P, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya termohon;-----

Hakim Anggota I,

ttd

Ketua Majelis

ttd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Umar D  
Hakim Anggota II,

ttd

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Drs. H.M. Nasruddin, S.H.

Panitera

ttd

Sulfian P, S. Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	340.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>431.000,-</b>

( Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah )

Untuk salinan sesuai aslinya

Panitera

Kamaluddin, S.H.M.H.

Hal. 1 dari 8 Put. No. 9 /Pdt.G/2013 /PA.Skg